



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT 45776/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan pembebanan atas importasi berupa Part of Worm Gear (97 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 090338 tanggal 17 September 2012 yaitu:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan Impor Barang		Penetapan	
		Klasifikasi	BM	Klasifikasi	BM
1 -74	Sesuai Lembar Lanjutan PIB	8483.90.1900	0% (Fas. AC-FTA)	8483.90.1900	5% (Tarif MFN)
75-97	Sesuai Lembar Lanjutan PIB	8482.80.0000	0% (Fas. AC-FTA)	8482.80.0000	5% (Tarif MFN)

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding Tipe Madya Pabean Tanjung Perak telah mengirimkan surat Nomor: S-7860/WBC.10/KPP.MP.01/2012 tanggal 21 September 2012 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China, untuk menanyakan keaslian/keabsahan tanda tangan yang tertera di Form E Nomor Referensi: E1233110102110024 tanggal 24 Agustus 201.

Menurut Pemohon : bahwa terhadap Form Nomor: E110102110024 telah diterbitkan surat oleh Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China tanggal 22 November 2012 yang menyatakan Form E tersebut adalah Authentic and True.

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO)* Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang mendandatangani Form E dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureu The People's Republic of China dengan surat Nomor: S-7860/WBC.10/KPP.MP.01/2012 tanggal 21 September 2012 dan pihak Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureu The People's Republic of China sudah menjawab konfirmasi dari Terbanding pada tanggal 22 November 2012 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E110102110024 tanggal 24 Agustus 2012 benar diterbitkan oleh Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureu The People's Republic of China;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 090338 tanggal 17 September 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sebesar BM 0%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan

: Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-663/WBC.10/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-005167/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 21 September 2012 atas nama XXX, NPWP: YYY, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 97 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB sehingga tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sebesar BM 0%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)